**KAJIAN KRITIS PENGAWASAN INTERNAL**

**INSPEKTORAT DALAM PELAKSANAAN**

**GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN WAROPEN**

**PROVINSI PAPUA**

Oleh :

**HEINCE BONNY SAMORI**

**148010077**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah minimnya konsensus terkait upaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip *good governance* khususnya terkait tegaknya supremasi hukum, transparansi efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas.

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua dengan objek penelitian Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* yang berpijak pada permasalahan yang terjadi dilapangan dimana umumnya masih belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

Atas dasar permasalahan ini maka kajian yang dilakukan lebih diarahkan pada pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Selain itu diarahkan juga pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Untuk menyelesaikan masalah pengawasan, peneliti juga membangun strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah mengungkap dan menggambarkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan karena berkaitan dengan perumusan gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

*ABSTRACT*

*This research is motivated by the lack of consensus related efforts to create a solid development organization and responsible in line with the principle good governance especially in relation to the enforcement of the rule of law, transparency of effectiveness and efficiency, accountability*

*This research was conducted in Inspectorate of Waropen Regency of Papua Province with the object of Internal Inspectorate Research in the Implementation of Good Governance which is based on problems that occur in the field where generally still can not perform their duties and functions optimally.*

*On the basis of this problem, the study conducted more directed to the internal control of inspectorate in the implementation of good governance in Waropen Regency of Papua Province. Besides, it is also directed to what factors cause the not optimal supervision of internal inspectorate in the implementation of good governance in Waropen Regency Papua Province. To solve the problem of supervision, the researcher also develops a strategy to overcome the obstacle of internal inspectorate supervision in implementing good governance in Waropen Regency of Papua Province.*

*The approach used in this research is qualitative descriptive. The purpose of this descriptive analysis is to reveal and describe the facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occur when the study goes and serve what it is. While the qualitative approach is used because it relates to the formulation of symptoms, information or information about the Internal Inspectorate Supervision in the Implementation of Good Governance in Waropen Regency of Papua Province.*

1. **PENDAHULUAN**

Perkembangan otonomi daerah yang terus berkembang telah menyebabkan terdapatnya perubahan dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh perubahan dari hubungan tersebut ketika otonomi daerah memberikan kewenangan yang cukup luas, nyata dan lebih bertanggungjawab kepada daerah. Pada sisi ini keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri khususnya dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya dearah yang tersedia.

Penguatan dan pemberdayaan pada konteks otonomi daerah pada dasarnya terus diupayakan pemerintah pusat sebagaimana terlihat dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah membawa beberapa perubahan yang mendasar; (1) daerah yang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berubah menjadi daerah yang memiliki otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab; dan (2) sejalan dengan semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah perlu adanya aparat birokrasi yang semakin bertanggung jawab pula.

Pada dasarnya operasionalisasi pemerintah yang baik dan bersih serta bertanggung jawab pada umumnya berlangsung pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif, adapun hal ini merupakan ciri masyarakat demokratis yang kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara termasuk didalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah terus mengembangkan berbagai nilai pemerintah sebagaimana pelaksanaan *good governance.*

Penjelasan terkait *good governance* dijelaskan Mardiasmo (2002:91) yang menyatakan bahwa “*Good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu”. Suatu penyelenggaraan negara yang menerapkan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategi dan saling keterkaitan.

Konsep *good governance* merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang universal, karena itu seharusnya ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia, baik pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance* perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Mardiasmo (2002:100) menyatakan “Untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance)* terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu: pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan”. Adapun ketiga unsur tersebut tentunya memiliki fungsi dan implikasi yang berbeda pula.

Salah satu lembaga yang terus berusaha menjadi motor dari pelaksanaan *good governance* khususnya di daerah yaitu Inspektorat Daerah, dimana lembaga ini memiliki tugas pengawasan internal daerah yang begitu strategis dalam mengawasi berbagai roda pemerintahan di daerah. Namun pada sisi lain, kinerja Inspektorat Daerah diberbagai daerah nyatanya terus menjadi isu publik khususnya bagaimana institusi tersebut belum memiliki hasil yang optimal terkait pelaksanaan *good governance* yang benar-benar menyentuh akar permasalahan dari kebutuhan terhadap optimalisasi pengawasan internal.

Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi yang begitu penting baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah daerah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang terjadi ketika tidak semua Inspektorat Daerah benar-benar berorentasi pada pelaksanaan *good governance* dalam melakukan pengawasan internalnya*.* Bahkan Inspektorat Daerah di beberapa daerah belum memiliki *grand design* *good governance* dalam pelaksanaan pengawasaannya.Sebagai contoh ketika terdapat beberapa Inspektorat Daerah yang belum sepenuhnya melakukan pengawasan internal yang mengadopsi *good* governance dimana hal ini sebagaimana yang terdapat di Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

Kunci utama memahami *good governance* yaitu Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya, bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good gover­nance* menurut UNDP (1997) terdiri dari “Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stake­holder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis”.

Hasil observasi awal di Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat masalah minimnya konsensus terkait upaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip *good governance* khususnya terkait tegaknya supremasi hukum, transparansi efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas. Sebagai contoh ketika hasil pemeriksanaan BPK dimana pada tahun 2010-2015 Kabupaten Waropen mendapat predikat *disclaimer* atau menolak memberi pendapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) daerah. Bahkan dari hasil pemeriksanan tahun anggaran tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang telah diberikan antara lain penyetoran ke kas daerah, penyelesaian pekerjaan dan lain-lain, sampai tahun 2015 persentase tindak lanjut masih sangat kecil baru mencapai 13%.[[1]](#footnote-1)

Permasalahan lain timbul ketika Inspektorat Kabupaten Waropen belum memiliki konsep terhadap pengawasan internal yang menyentuh subtansi masalah. Tidak heran ketika temuan-temuan dari BPK belum ditindaklanjuti secara menyeluruh (terjadi ketidakpedulian terhadap stakeholder), hal ini menambah kompleks masalah dilapangaan tekait tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Waropen itu sendiri. Hasil observasi memperkuat bahwa pelaksanaan pengawasan internal bersifat normatif bahkan minim temuan yang dipublis secara terbuka sehingga partisipasi masyarakat untuk turut serta mengawasi begitu terbatas, padahal partisipasi masyarakat ini merupakan prinsip dari *good governance.*

Pelaksanaan *good governance* semakin rumit ketika Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua belum memiliki visi strategis terkait dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), pada praktenya pengawas internal Inspektorat terkendala oleh SDM yang masih sedikit yaitu hanya berjumlah 25 orang, bandingkan dengan jumlah SKPD yang mencapai 36. Permasalahan lain yaitu dalam pelaksanaan pemeriksaan insidentil atau sewaktu-waktu inspektorat mengalami kendala dalam surat perintah yang harus dikeluarkan oleh kepala daerah jika ingin melakukan pengawasan.

Kendala lain terkait pengusutan atas kebenaran laporan adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme disebabkan oleh belum adanya auditor di Inspektorat Kabupaten Waropen, selain itu belum ada pemeriksa yang mempunyai spesifikasi kontruksi dalam memeriksa masalah pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Waropen. Selain dari pada itu, Inspektorat masih berkutat pada masalah penilaian manfaat keberhasilan kebijakan pelaksanaan program, proyek dan berbagai kegiatan pemerintahan daerah Kabupaten Waropen. Kendala yang tampak dalam hal ini adalah tidak sanggupnya inspektorat masuk dalam memeriksa masalah pembangunan, hal ini diduga karena adanya muatan politis elit-elit daerah dan hal ini berkaitan dengan kesetaraan dalam *good governace*.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa kompleksitas dari permasalahan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Pengawasan yang dilakukan diduga masih belum menyentuh pelaksanaan *good governance* dimana terdapat beberapa permasalahan dalam implemetnasi pengawasan inspektorat. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan di atas. Adapun penelitian dalam bentuk tesis ini mengambil judul **KAJIAN KRITIS PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT DALAM PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DI KABUPATEN WAROPEN PROVINSI PAPUA.**

1. **FOKUS PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah pengawasan internal yang dilakukan inspektorat Kabupaten Waropen khususnya berkaitan dengan pelaksanaan *good governance*. Pengawasan internal yang dilakukan inspektorat Kabupaten Waropen memerlukan optimalisasi khususnya terkait permasalahan pengawasan, hal ini dalam rangka menciptakan *good governance* secara komprehensif di lingkungan Kabupaten Waropen. Adapun sub fokus dalam pengawasan internal ini berkaitan dengan lingkungan pengawasan, pertimbangan risiko, kegiatan pengawasan, komunikasi, informasi dan pemantauan.

1. **PERUMUSAN PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, peneliti mengemukakan masalah adalah Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua yang belum optimal. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masalah tersebut di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua ?
3. Strategi apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua ?
4. **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.
4. **KEGUNAAN PENELITIAN**

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat secara:

1. Akademik, diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan pemahaman, penalaran dan pengalaman penulis serta dalam kontek ilmu administrasi publik diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan konsep dan teori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.
2. Praktis, diharapkan dapat menjadi masukkan bagi pemerintah Kabupaten Karawang khususnya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (BP4K).
3. **OBJEK PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua dengan objek penelitian Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* yang berpijak pada permasalahan yang terjadi dilapangan dimana umumnya masih belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari lingkungan pengawasan (*control environment),* pertimbangan risiko *(risk assesment),* kegiatan pengawasan (*control activities),* komunikasi dan informasi (*communication and information)* dan pemantauan *(monitoring).* Atas dasar permasalahan ini maka kajian yang dilakukan lebih diarahkan pada pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Selain itu diarahkan juga pada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Untuk menyelesaikan masalah pengawasan, peneliti juga membangun strategi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

1. **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah mengungkap dan menggambarkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan karena berkaitan dengan perumusan gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Adapun definisi dan pengertian penelitian kualitatif menurut Cresswell (2004: 9) adalah:

***A qualitative study is defined as an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in natural setting*.**

Berdasarkan pendapat tersebut diketahui bahwa dalam sebuah studi kualitatif diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan membangun gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan.

1. **SUMBER DATA**

Sumber data yang diperoleh dalam mengungkapkan fenomena yang dijadikan obyek penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti pada saat melakukan penelitian, yakni melalui metode pengamatan langsung di lapangan serta wawancara mendalam dengan subyek penelitian atau informan. Singkatnya, data primer berasal dan informan berupa informasi dan data hasil wawancara dengan pihak yang dalam hal ini dari Kepala Inspektorat, Sekretaris, Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum, Kasubag Pelaporan dan Irban.

Data sekunder adalah data dan berbagai informasi yang diperoleh melalui penelusuran yang berasal dari berbagai kajian literatur dan dokumen terkait, melalui kegiatan studi kepustakaan dan studi dokumen yang dapat menerangkan berbagai masalah yang telah dijadikan obyek penelitian sebagai fungsi pendukung terhadap data primer. Data sekunder ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kajian Kritis Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance*, bersumber dari artikel, jurnal, studi literatur, dokumen berupa laporan-laporan dan foto-foto, data statistik, arsip baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat serta publikasi media massa yang memiliki hubungan dengan obyek yang diteliti.

1. **Teknik Penentuan Informan**

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu pendekatan kualitataif, maka penentuan informan didasarkan pada kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Informan ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata informan yang memberikan informasi mengenai lingkungan pengawasan (*control environment),* pertimbangan risiko *(risk assesment),* kegiatan pengawasan (*control activities),* komunikasi dan informasi (*communication and information)* dan pemantauan *(monitoring)* dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui proses pengamatan dan wawancara.

Penentuan informan dilakukan menurut tujuan dan sasaran yang diharapkan, dipilih informan yang dapat merepresentasikan setting, individu, aktivitas serta menggambarkan kemajemukan karakteristik obyek penelitian. Dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan akan data dan informasi, faktor dukungan sumber daya yang dimiliki peneliti dan informan, maka informan yang diwawancarai adalah Kepala Inspektorat, Sekretaris, Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum, Kasubag Pelaporan dan Irban.

1. **Instrumen Penelitian**

Instrumen untuk penelitian ini adalah peneliti sendiri yang menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi.

* 1. Pedoman wawancara terbuka (peneliti bertatap muka langsung dengan informan). Teknik pengumpulan data ini yang digunakan melalui komunikasi langsung dengan informan yang dianggap mengetahui dan menguasai serta memahami informasi yang berkaitan Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan oleh peneliti sendiri;
  2. Observasi di Inspektorat Kabupaten Waropen dengan melihat secara langsung situasi dan kondisi yang berkaitan dengan kegiatan pengwasan internal yang ada. Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang ada dengan menggunakan indera penglihatan peneliti. Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena dari objek yang akan diteliti seperti pelaksanaan penngawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua

Penggunaan dokumen yang berhubungan langsung dengan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua yaitu dokumen berupa buku yang memuat teori dan hasil penelitian tentang pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

1. **Pencatatan Data**

Pencatatan data yaitu pencatatan data berupa kata-kata inti, pokok isi pembicaraan dan pengamatan dari lapangan tentang implementasi kebijakan penyuluh yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dilapangan dalam pengumpulan data. Setiap data, situasi, kejadiaan dan bahkan pengamatan dicatat secara khusus untuk kepentingan analisis. Pencatatan data dilakukan didasari dengan ketepatan dan struktur. Ketepatan berarti kemampuan peneliti untuk akhirnya menghasilkan data yang tempat apa adanya, sedangkan struktur bahwa pencatatan data pada mulanya bersifat umum kemudian diarahkan kepada hal-hal yang khusus.

1. **Analisa Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan terlebih dahulu oleh peneliti sebelum diinterprestasikan. Artinya data diproses terlebih dahulu melalui prosedur atau pentahapan yang sistematis, melaui tahapan umum prosedur pengolahan data kualitatif, sebagai berikut:

1. Mengklarifikasi materi data hasil observasi berupa rekaman hasil observasi dan wawancara dengan informan yang ada mulai dari informan.
2. Mengelompokkan data-data sesuai topik yang diteliti penelitian berikut, yang telah peneliti tetapkan sebelumnya dengan didasari lingkungan pengawasan (*control environment),* pertimbangan risiko *(risk assesment),* kegiatan pengawasan (*control activities),* komunikasi dan informasi (*communication and information)* dan pemantauan *(monitoring)*.
3. Mengolah data berdasarkan keterkaitan antar komponen dan gejala dalam konteks fokus permasalahan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.
4. Mendeskripsikan secara keseluruhan dengan sistemik keterkaitan antar satuan gejala yang berkenaan dengan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

Pemilihan analisis data ini menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Cara analisis ini telah berhasil memberikan data secara lengkap, lebih mendalam dan kredibel serta bermakna sehingga tujuan penelitian tercapai.

1. **Validasi Data**

Validitas (keabsahan) data diperlukan dalam penelirian ini untuk menentukan keabsahan data, sehingga diperlukan teknik pemeriksaan. Pengujian Keabsahan data didasarkan atas kriterianderajat kepercayaan (*kredibilitas),* keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Dengan demikian data yang diperoleh harus dapat dipercaya, dapat diterapkan pada semua konteks dalam yang sama, konsep ditinjau dari berbagai segi dan kepastian dari segi objektivitas-objektivitas. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Analisis Triangulasi merupakan teknik menggabungkan data dan infomasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lain untuk memperoleh pemahaman interpretasi tentang masalah yang diteliti.

Tujuan dan triangulasi adalah mengecek kebenaran data pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Triangulasi dilakukan dengan cara:

1. Memperhatikan, memahami, membanding kan dan menginterprestasikan data hasil pengamatan penelitian dengan data hasil wawancara dengan informan.
2. Memahami dan membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara intern.
3. Memahami, membandingkan dan menginterprestasikan tentang situasi penelitian sesuai dengan apa yang dikatakan orang.
4. Membandingkan pernyataan seseorang dengan berbagai pendapat umum sesuai dengan masalah penelitian.
5. Membandingkan hasil pengamatan, wawancara, dan data sekunder yang ada dengan kondisi nyata.

Bentuk utuh yang dihasilkan dari penelitian ini adalah deskripsi tentang pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Uraian deskriptif ternyata dapat mengungkap realitas lapangan yang sedemikian kompleksnya. Penggolongan atau klasifikasi digunakan dengan tujuan untuk menyederhanakan realitas lapangan yang sangat kompleks agar dapat dianalisis.

1. **PEMBAHASAN**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat Kabupaten Waropen atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Waropen yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel terus disikapi oleh pemerintah daerah dengan upaya tindakan-tindakan perbaikan, keseriusan dan pola kerja yang sistematis. Pada sisi ini segenap jajaran penyelenggara pemerintah di daerah sebagaimana Inspektorat harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan berbagai prinsip-prinsip *good governance* sesuai dengan tugas dan fungsinya. Prinsip-prinsip *good governance* tersebut berkaitan dengan sejauh mana pengawasan internal Inspektorat Kabupaten Waropen terkait nilai-nilai dari partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis”.

Seiring dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Dengan adanya komitmen Inspektorat Kabupaten Waropen untuk mewujudkan *good governance* khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah Kabupaten Waropen menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Waropen memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Kabupaten Waropen menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD).

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Waropen yang efektif mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 11, yakni:

* + - 1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
      2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
      3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Waropen, menurut ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, meliputi administrasi umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan. Administrasi umum pemerintahan terdiri atas kebijakan daerah; kelembagaan; pegawai daerah; keuangan daerah; dan barang daerah sedangkan urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib; urusan pilihan; dana dekosentrasi; tugas pembatuan; dan kebijkaan pinjaman/hibah luar negeri. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Adapun dalam kegiatan pemeriksaan dalam rangka Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Waropen diatur dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, yang meliputi kegiatan;

**Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan;**

**Pemeriksaan dana dekonsentrasi;**

**Pemeriksaan tugas pembantuan; dan**

**Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah.**

Peran yang efektif dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Waropen diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan peyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga konsep *good governance* yangsinergi dengan terwujudnya cita-cita otonomi daerah yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Waropen.

Pada implementasi dari pengwasan internal Inspektorat Kabupaten Waropen dalam pelaksanaan *good governance* tersebut, organisasi inpektorat terus mengembangkan dan melaksanakan *good governance* khususnya dalam berbagai parameter sebagaimana penelitian ini yang meliputi lingkungan pengawasan (*control environment),* pertimbangan risiko *(risk assesment),* kegiatan pengawasan (*control activities),* komunikasi dan informasi (*communication and information)* dan pemantauan *(monitoring)*.

* 1. **Lingkungan Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.**

Menurut Bambang (2009: 81) dijelaskan bahwa Lingkungan Pengawasan (*Control Environment)* dapat mempengaruhi organisasi dalam kesadaran pengawasan orang-orangnya Merupakan dasar untuk semua komponen pengawasan intern, menetapkan disiplin dan struktur. Lingkungan pengawasan terdiri dari tindakan, kebijakan dan prosedur yang merefleksikan perilaku keseluruhan manajemen puncak. Dengan demikian, dasar pemikiran ini menempatkan bahwa lingkungan pengawasan akan berkaitan dengan berbagai efektivvitas program dan kemampuan strukur dalam pelaksanaan kewajiban Inspektorat termasuk dialamnya pada *good governance.*

Mardiasmo (2002:91) menyatakan bahwa “*Good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelaku-pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu”. Suatu penyelenggaraan negara seperti Inspektorat yang menerapkan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategi dan saling keterkaitan.

Lebih jauh lagi dapat diketahui bahwa lingkungan pengwasan pada dasarnya dapat menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengawasan yang menitik beratkan pada penerapan nilai-nilai *good governance*. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa lingkungan pengawasan merupakan landasan untuk semua komponen pengawasan internal yang membentuk disiplin dan struktur dari *good governance*. Pada sisi ini lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Hasil Wawancara dengan Kepala Inspektorat mengemukakan bahwa:

**Lingkungan pengwasan meruapakan aspek yang selalu diperhatikan dalam pelaksanaan *good governance* oleh inspektorat*,* hal ini dikarenakan lingkungan pengawasan yang terdapat di inspektorat memiliki karakteristik yang dinamis. Pada sisi ini kami harus tahu betul bagaimana pelaksanaan pengawasan harus dijalankan sebagaimana nilai-nilai *good governance.***

Selanjutnya Sekretaris Inspektorat mengemukakan bahwa:

**Penerapan nilai-nilai *good governance* merupakan fokus kita bersama khususnya dalam hal sinergiritas nilai dengan praktek-praktek pengawasan dilapangan. Inspektorat terus membangun nilai-nilai ini tanpa berbenturan dengan peraturan ataupun nilai-nilai etika dan lingkungan pengawasan pada pemerintahan.**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa lingkungan internal dalam organisasi inspektorat bergitu dinamis, kedinamisan tersebut nyatanya telah mempengaruhi bagaimana penerapan *good governance* inspektorat dalam mengawasi SKPD harus mencermati atau mepertimbangkan kondisi lingkungan. Hal ini penting guna tidak ada penguatan konflik ataupun kesalahan persepsi terhadap berbagai upaya inspektorat dalam mengawasai SKPD sesuai dengan nilai-nilai *good governance*. Hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan mengemukakan bahwa:

**Setiap kegiatan pengawasan yang akan direncanakan, kami begitu memperhatikan kondisi lingkungan. Kami juga mencoba meminimalisir berbagai risiko dari intervensi-intervensi pihak lain dalam pengawasan hal ini juga akan sesuai dengan prinsip *good governance* dalam hal supremasi hukum dan akuntabilitas. Kalau sekarang misalnya kita mau mengawasi SKPD, jangan sampai juga menggangu operasionalisasi SKPD khususnya terkait layanan publik misalnya. Untuk itu kondisi lingkungan juga harus dilihat pada sisi yang lebih makro jangan mikro semata.**

Sependapat dengan Kasubag Perencaaan, Kasubag Pelaporan mengemukakaan bahwa:

**Kalau berbicara kondisi lingkungan, ya tentunya lingkungan disini begitu luas. Luasnya ini bermacam-macam baik itu tugas dan fungsinya sampai dengan kuantitas SKPD yang kami periksa. Setiap pelaporan juga kami menidaklanjuti dengan memperhatikan supremasi hukum dan visi strategis. Misalnya rilis hasil pemeriksaan yang tentunya harus memperhatikan SKPD-SKPD. Terkadang disini kamu harus jeli melihat peluang khususnya terkait usaha pendalaman dalam suatu kasus.**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua begitu memperhatikan kondisi lingkungan dengan dikaitkan pada penerapan nilai-nilai *good governance*. Pada sisi ini bagaimana inspektorat memperhatikan integritas dan nilai-nilai etis aparat, Irban mengemukakan bahwa:

**Kami begitu memperhatikan integritas, kalau yang salah ya salah, kalau benar ya benar. Semua disusun berdasarkan aturan yang ada, laporan yang ada dan ini kami kerjakan dengan sungguh-sungguh dan ini termasuk visi strategis kami. Kalau pun dalam pelaksanaan pengawasan itu ada yang tidak memiliki integritas ya tentunya itu menggambarkan pribadi bukan pada institusi inspektorat.**

Lebih jauh kagi dijelaskan Sekretaris Inspektorat yang menjelaskan bahwa:

**Integritas dan nilai-nilai etis memang masih menjadi perhatikan kita bersama, kita terus meningkatkan integritas sebagaimana harapan masyarakat. Program-Program penguatan seperti pelatihan dan bimbingan inegritas dan etis terus kami lakukan tiap tahun. Dan sekarang terdapat perubahan dimana aparat kami terus memperhatikan integritas dilapangan.**

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa integritas aparat Inspektorat terus disusun dan dibina oleh organisasi dalam rangka perbaikan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua**.** Selain itu integritas nyatanya juga berkaitan dengan bagaimana inspektorat dalam melakukan pengawasan berorientasi pada transparansi, ekuntabilitas dan supremasi hukum.Berbeda dengan pendapat Kasubag Pelaporan yang menjelaskan bahwa:

**Fungsi kami disini bukan saja melaporkan berbagai hasil dari pemeriksanaan, namun kami juga menerima laporan dari berbagai masyarakat atau pun dari SKPD-SKPD. Memang ada permasalahan terkait integeritas beberapa aparat, namun perlu ditekankan jumlahnya tidak besar dan tidak serta semua aparat kami tidak integritas. Pelaporan ini tentunya dapat digambarkan bahwa terdapat partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan supremasi hukum, disini juga kita bisa lihat ketika prinsip *good governance* telah berjalan.**

Pada hal permasalahan integritas Kepala Inspektorat mengemukakan bahwa:

**Memang beberapa tahun lalu kami bermasalah terkait integritas, namun kami sudah perbaiki melalui berbagai program pembinaan internal. Pada sisi ini juga saya harapkan SKPD juga bersikap profesional tidak mengimingi berbagai macam kepada aparat ini. Jadi integritas bukan saja disusun melalui ineternal saja, melainkan perlu dukungan eksternal dari SKPD-SKPD juga.**

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa integritas masih menjadi persoalan internal Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen, namun persoalan ini terus diminimalisir melalui berbagai langkah seperti pembinaan dalam pelatihan ataupun bimbingan. Pada dasarnya integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat, pada sisi ini berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa intergritas masih menjadi persoalan namun terus diperbaiki oleh internal inspektorat.

Selanjutnya hasil penelitian menjelaskan juga terkait kondisi lingkungan dalam hal komitmen dan kompetensi pegawai, pada sisi ini Irban menjelaskan bahwa:

**Kalau berbicara komitmen, kami sebetulnya berkomitmen. Kami melaksanakan tugas-tugas sebagaimana nilai-nilai *good governace*. Namun disayangkan SKPD-SKPD tidak semuanya berkomitmen. Terkedang dalam pemeriksaaan ada kalanya menutup-menutupi, padal dalam prinsip *good governance* kan ada transparansi.**

Selanjutnya Kasubag umum menjelaskan bahwa:

**Setiap menjalankan tugas dan fungsi kami terus berkomiten bahkan terus berorentasi pada efektivias dan efisiensi, semua program-program yang memiliki visi strategis kami dukung. Walaupun memang ada keterbatasan pada sisi pendanaan dan SDM tetap kami dukung. Pada sisi pelaksanaan pengawasaan yang berorentasi pada *good governace* juga kami dukung. Kami sadar kalau *good governace* dapat diciptakan melalaui komitmen dan dukungan kompetensi, hal ini sedang dilakukan perbaikan dari tahun ke tahun.**

Sedangkan Kepala Inspektorat menjelaskan bahwa:

**Komitmen kan seperti janji pada diri kita sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tanggungjawab tindakan kita untuk melakukan, menjalankan, memasukkan dan mengerjakan sesuatu. Kalau definsi ini sepakat, maka ini sebenarnya sudah dijalankan. Sebagaimana yang sudah diterangkan bahwa lingkungan antar organisasi ini kan dinamis, untuk itu komitemen dan kompetensi bergerak dinamis juga. Perbaikan-perbaikan ataupun semacam pendalaman dari komitmen dan penignaktan kompetensi terus kami lakukan dalam rangka mendukung *good governace.***

Berdasarkan hasil wawancara tersebut jelas bahwa perbaikan terus dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan *good governace* dalam suatu aktivitas pengawasan internal Inspektorat*.* Selain itu perbaikan tersebut dalam rangka meperbaiki berbagai permasalahan terkait komitmen dan kompetensi yang masih belum ditemukan jalan keluar. Lebih jauh lagi ditemukan permasalahan terkait ketersediaan sumber daya seperti anggaran dan kompetensi masih menjadi persoalan khususnya terkait kondisi lingkungan internal dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

* 1. **Pertimbangan Risiko dalam Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.**

Menurut Bambang (2009: 81) dijelaskan bahwa pertimbangan risiko *(risk assesment)* bertujuan pelaporan keuangan adalahidentifikasi, analisis, risiko atasan manajemen atas penyiapanlaporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Lebih jauh lagi dapat dijelaskan bahwa hakikatnya semua organisasi termsuk inspektorat memiliki risiko. Dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan normatif maupun non normatif. Suatu risiko yang telah di identifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Penilaian risiko adalah rangkaian kegiatan mengenali, mengukur dan memprioritaskan risiko.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua masih mempertimbangakan risiko-risiko, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sektretaris Inspektorat yang mengemukakan bahwa:

**Kami dalam pengawasan internal mempertimbangkan risiko, itu pasti. Risiko tersebut terkait ketidaksukaan SKPD terhadap pelaksanaan pengawasan yang kami lakukan. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat pemeriksaaan SKPD dirasa masih kurang terbuka, transparan padahal hal ini berkaitan dengan *good governace.* Hal ini patut disayangkan padahal harusnya mereka memiliki prinsip kepedulian terahdap usaha kami dalam menciptkaaan nilai-nilai *good governance*.**

Secara detail dijelaskan Irban yang mengemukakan bahwa:

**Pelakasnaan tugas dan fungsi kami tentu memiliki risiko, risko nyatanya bukan saja pada sisi ketidaksukaan, bisa juga secara fisik. Untuk itu kami menjalankan sesuai aturan sekaligus menitik beratkan kepada etika juga, sehingga mereka bisa menerima kedatangan kami. Pemahaman-pemahaman tersebut membuat kami dapat berorentasi pada konsesnsus dan penguatan partisipasi.**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masih terdapat risiko terhadap pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan inspektorat Kabupaten Waropen. Pada sisi ini Inspektorat harus memperhitungkan risiko-risiko tersebut sesuai dengan aturan dan kemampuan organisasi. Adapun dalam memperhitungan risiko-risiko, Irban menjelaskan bahwa:

**Untuk memperhitungan riisko, kami terlebih menidentifikasi risiko dulu. Misal kami meriksa SKPD tertentu, kami lihat risiko-risiko khususnya terkait layanan kepada masyarakat. Jangan sampai kami dalam meaksanakan pengawasan malah mengganggu layanan kepada masyarakat pada saat pemeriksaan.**

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut jelas bahwa Inspektorat begitu memperhatikan risiko melalui identifikasi risiko tersebut khususnya dengan memperhatikan layanan publik. Adapun terkait identifikasi risko dijelaskan juga pada Kepala Inspektorat yang menjelaskan bahwa

**Terkadang pak Irban kalau mau memeriksa, dia konslutasi kesaya. Konsultasi tersebut terkait risiko-risiko. Kami lalu mengidentifikasi bagaimana cara pelaksanaan pengawasan tidak mengganggu kegiatan lainnya terkait tugas dan fungsi SKPD tersebut. Jadi kami memilah waktu pemeriksaaan dan materi yang tepat dalam pelaksanaan pengawasan internal.**

Berdasakran hasil wawancara tersebut jelas bahwa cara menganalisis risiko para irban melakukan analisis dengan berkonsultasi kepada Kepala Inspektorat mengenai identifikasi risiko-risiko dalam suatu pemeriksaaan. Cara ini terus dijalankan guna mencapai efektivitas pemeriksaaan Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen. Sedangkan bagi auditor Inspektorat, dalam kegiatan audit harus memasukan hasil penentuan resiko ke dalam program audit untuk memastikan bahwa kontrol-kontrol yang dibutuhkan memang diterapkan untuk mengurangi risiko. Hasil observasi menunjukan bahwa resiko dalam audit atau resiko audit memperlihatkan resiko yang dihadapi auditor yang menyatakan bahwa laporan pemeriksaaan tersebut telah benar sehingga dan pendapat auditor telah diterbitkan, tetapi pada kenyataannya laporan tersebut ternyata tidak benar dan materialitasnya tinggi. Hal tersebut menyebabkan pendapat auditor tersebut menjadi tidak bermutu bagi para penggunanya. Hal ini bisa terjadi karena auditor hanya mampu mengumpulkan bukti berdasarkan tes transaksi dan kesalahan yang telah diatur sedemikian rupa menyebabkan menjadi sangat sulit dideteksi meskipun auditor telah bekerja sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Lebih jauh lagi auditor Inspektorat menerima sejumlah tingkat resiko atau ketidakpastian dalam melaksanakan fungsi auditnya. Auditor mengenali bahwa terdapat suatu ketidakpastian tentang kompetensi bukti, ketidakpastian tentang efektivitas dari dari pengendalian intern yang dimiliki klien, serta ketidakpastian tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar pada saat audit telah selesai dilakukan. Auditor yang efektif mengenali kehadiran sejumlah risiko serta akan bergumul dengan risiko-risiko tersebut dalam suatu cara pendekatan yang tepat. Mayoritas risiko yang dihadapi oleh auditor sulit untuk diukur serta membutuhkan pemikiran yang cermat agar dapat direspons dengan tepat. Menjawab berbagai risiko ini secara tepat merupakan suatu hal kritis dalam rangka menghasilkan suatu audit yang berkualitas tinggi.

* 1. **Kegiatan Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.**

Menurut Bambang (2009: 81) dijelaskan bahwa kegiatan pengawasan (*Control Activities)* adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan yang termasuk dalam 4 komponen, membantu tindakan-tindakan seperlunya yang mengarahkan risiko dalam pencapaian tujuan organisasi. Lebih ajauh lagi kegiatan pengawasan ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan inspektorat dan mencegah atau mendeteksi terjadinya penyimpangan.

Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelengaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Waropen dilaksanakan melalui pemeriksaan reguler terhadap perangkat daerah yang telah disusun kedalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Waropen. Hasil observasi menunjukan bahwa perangkat daerah dapat berkembang jumlahnya terkait obyek pemeriksaan, karena obyek pemeriksaan reguler tidak hanya sebatas pada perangkat daerah tetapi di tambah dengan penyelenggaraan pemerintah desa minimal 2 (dua) desa setiap kecamatan; kelurahan; dan Pemantauan Laporan Keuangan SKPD dan SPIP.

Tahap pelaksanaan pemeriksaan merupakan titik penting dari seluruh rangkaian pemeriksaan reguler terhadap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen. Karena ditahap ini tim pemeriksa langsung berhadapan dengan perangkat daerah dan menerapkan konsep pemeriksaan komprehensif dengan menitikberatkan pada 3 (tiga) sasaran, yakni aspek kelembagaan dan kepegawaian; aspek keuangan daerah; dan aspek pengelolaan barang milik daerah.

Pada area cakupan pemeriksaan aspek kelembagaan dan kepegawaian adalah struktur organisasi dan uraian tugas serta wewenang; pelaksanaan tugas dan fungsi; pertanggungjawaban tugas dan fungsi; pengelolaan sumber daya aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen. Pemeriksaan reguler atas aspek kelembagaan dan kepegawaian bersifat normatif dimana hanya difokuskan pada pertanyaaan dan pencarian fakta seputar ketaatan terhadap peraturan; serta kelemahan pengendalian intern perangkat daerah. Sehingga fakta yang akan menjadi temuan tim pemeriksa berupa pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kelemahan sistem pengendalian intern dalam lingkungan perangkat daerah.

Adapun pada pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pengguna anggaran merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam rangka pengawasan keuangan daerah inilah peran APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan aspek keuangan daerah. Pemeriksaan keuangan yang dimaksud adalah pemeriksaan atas laporan keuangan perangkat daerah (tanpa memberikan opini) dan pemeriksaan terhadap aspek keuangan tertentu. Area cakupan pemeriksaan aspek keuangan daerah adalah pemeriksaan kinerja bendahara penerimaan dan pengeluaran; pemeriksaan belanja tidak langsung; belanja langsung; dan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. pemeriksaan aspek keuangan daerah berupaya mewujudkan peran dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah oleh perangkat daerah secara menyeluruh.

Pemeriksaan aspek pengelolaan barang milik daerah di Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen terdiri dari : (1) pemeriksaan barang inventaris, berupa kegiatan pemeriksaan barang milik daerah yang tercatat atau diklasisfikasikan dalam KIB A, KIB B, KIB E, dan barang pakai habis dengan area cakupan pemeriksaan adalah perencanaan dan penentuan kebutuhan barang yang tertuang dalam RKBMD perangkat daerah, stock opname barang; pengadaan; perolehan; pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan; (2) Kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana fisik berupa kegiatan pemeriksaan barang milik daerah yang tercatat atau diklasisfikasikan dalam KIB C, KIB D, dan KIB F dengan Area cakupan pemeriksaan adalah periksa, catat, uji, hitung, bandingkan volume rencana dan realisai fisik setiap sub pekerjaan sarana dan prasarana fisik yang antara lain terdiri dari : pekerjaan jalan dan jembatan; pekerjaan pengairan; pekerjaan pembersihan *trace* (lahan) bangunan; pekerjaan tanah (galian dan timbunan); pekerjaan pasangan;pekerjaan beton; dan pekerjaan kayu pekerjaan baja dan lain-lain. Hasil wawanacara dengan Irban Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen yang menjelaskan bahwa:

**Kegiatan pengawasan biasanya kami fokus pada pengecekan temuan-temuan. Adapun temuan awal biasanya kami mendapatkan laporan ataupun media-media lokal disini. Kami cek ke instansi bersangkutan apakah benar atau tidak. Disitu kami lakukan pendalaman.**

Lebih jauh lagi Irban Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen mengemukakan bahwa:

**Setelah mengecekan temuan-temuan lalu kami memriksa berbagai temuan disertai alat bukti. Kalau dianggap memenuhi kami lakukan BAP dengan pihak yang bersangkutan, dan ini menjadi dasar dari hasil pemeriksaaan yang telah kami lakukan.**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pemeriksaan yang dilakukan diawali dengan temuan-temuan yang berasal dari laporan dan berita-berita media lokal. Temuan awal tersebut lalu dikonfimasi kepada pihak bersangkutan pada pemeriksaan awal. Selain itu hasil penelitian menjelaskan bahwa pemeriksaan komprehensif dengan menitikberatkan pada 3 (tiga) sasaran, yakni aspek kelembagaan dan kepegawaian; aspek keuangan daerah; dan aspek pengelolaan barang milik daerah.

* 1. **Komunikasi dan Informasi dalam Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua**

Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting namun juga kompleks dalam kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal sama sekali. Menurut Bambang (2009: 82) dijelaskan bahwa komunikasi dan informasi (*communication and information)* berkaitan dengan sistem informasi yang relevan untuk tujuan pemeriksaan. Perspektif objektif menekankan definisi komunikasi organisasi sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Fokusnya adalah penanganan pesan, yakni menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasarkan informasi dalam suatu peristiwa komunikasi organisasi. Komunikasi dipandang sebagai alat untuk merekayasa atau mengkonstruksi organisasi yang memungkinkan individu (anggota organisasi) beradaptasi dengan lingkungan organisasi.

Perspektif subjektif mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan makna atas interaksi diantara unit-unit organisasi yang menciptakan, memelihara, dan mengubah organisasi. Fokusnya adalah bagaimana individu anggota organisasi bertransaksi dan kemudian memberi makna terhadap peristiwa komunikasi yang terjadi. Dalam arti lain, bagaimana anggota organisasi berperilaku akan bergantung kepada makna informasi itu bagi mereka. Dengan demikian, definisi komunikasi organisasi baik dilihat dari perspektif objektif maupun perspektif subjektif adalah sebagai proses penciptaan dan penafsiran informasi diantara unit-unit komunikasi sebagai bagian dari suatu organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, komunikasi organisasi dipandang sebagai proses mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi di antara unit-unit organisasi yang memungkinkan sistem komunikasi organisasi berfungsi secara efektif.

Komunikasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen berkaitan dengan pengiriman (*sending*) dan penerimaan (*receiving*) berbagai pesan organisasi di dalam kelompok di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Bila organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen semakin besar dan kompleks maka akan mengakibatkan semakin kompleks pula proses komunikasinya. Adapun terkait komunikasi internal Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Waropen menjelaskan bahwa:

**Komunikasi begitu kompleks, apalagi ketika kita dikaikan dengan berbagai nilai *good governance* yang kita terapkan. Komunikasi dibangun melalui internal inspektorat dan eksternal yang dibagi menjadi dua yaitu komunikasi dengan lembaga dan masyarakat.**

Pada dasarnya komunikasi organisasi memiliki dua sifat yang tergantung oleh persetujuan yang dimiliki. Sifat dari komunikasi organisasi pertama ialah formal. Komunikasi organisasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya beriorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja di dalam organisasi, produktivitas dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Seperti memo, pernyatan, kebijakan, surat surat resmi dan jumpa pers. Sifat organisasi yang kedua adalah komunikasi organisasi informal. Anggota organisai yang menggunakan komunikasi organisasi informal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Arah komunikasi tersebut tidak secara langsung kepada organisasi melainkan kepada anggota individu atau anggota organisasi tersebut. Hasil wawancara dengan Irban menjelaskan bahwa:

**Pada dasarnya komunikasi memegang peranan strategis dalam efektivitas pengawasan, dengan komunikasi infomasi yang kita perlukan dapat mengalir sehingga suatu pemeriksaaan dapat dengan jelas. Namun terkadang komunikasi masih menjai hambatan bagi kita terkait koordinasi misalnya.**

Lebih jauh Irban menjelaskan:

**Koordinasi masih sulit bagi kita, apalagi ketika terbatas sarana dan prasarana komunikasi. Bahkan kita tergantung pada cuaca dimana dapat menggangu signal. Belum lagi kalau kita bicara subtansi pemeriksaan yang memang begitu terbtas sarana dan prasarana komunikasi.**

Kepala Inspektorat menjelaskan bahwa:

**Sarana prasarana komunikasi masih terbatas, banyak di pelosok daerah belum memiliki sarana komunikasi. Tidak jarang kita kesana namun orangnya tidak ada. Hal ini memang mempersulit jalannya pemeriksaan yang kita lakukan.**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa masih terdapat masalah terkait proses komunikasi dimana hal ini masih terkendala dengan sarana dan prasarana komunikasi. Selain itu jarak tempuh yang jauh menyebabkan proses komunikasi begitu panjang dan tidak jarang proses komunikasi ini menggnagu jalannya permeriksaaan khususnya terkait waktu pemeriksaaan. Hasil temuan juga memperlihatkan bahwa masih terdapat permasalahan terkait keterbukaan informasi, hal ini sebagaimana Irban yang menjelaskan bahwa:

**Kita akui kita suli betul membuka informasi dalam pemeriksaan, kemampuan pemeriksaan juga terbatas. Kemampuan ini bisa dari jumlah dan kompetensi yang kita miliki. Namun hal ini terus kami tingkatan memalui pelatihan dan pengalaman yang kita miliki.**

Hal yang hampir sama dijelaskan oleh Sekertaris yang menjelaskan bahwa:

**Keterbukaan ini masih menjadi PR bagi kira khususnya bagaimana secara konstruktif pihak yang diperiksa bisa terbuka. Padahal keterbukaan ini seharusnya menjadi perhatian bersama karena dalam rangka perbaikan dan penyelesaian masalah.**

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa proses komunikasi dan keterbukaan informasi masih menjadi kendala inspektorat dalam melakukan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

* 1. **Pemantauan dalam Rangka Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.**

Menurut Bambang (2009: 82) dijelaskan bahwa *monotoring* adalah proses penilaian performan, kualitas struktur pengawasan intern dalam suatu waktu. Kegiatan *monitoring* melalui kegiatan yang berjalan. Struktur pengawasan internal harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu dibutuhkan penelitian terhadap seluruh aspek organisasi untuk menghindari penyelewengan dan pemborosan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan sebuah program inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* dapat dilihat dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Untuk dapat memperoleh implementasi sebuah acara yang sesuai dengan apa yang direncanakan Inspekstorat harus menyiapkan sebuah program yaitu monitoring, monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan seusai dengan apa yang telah direncakan.

Selanjutnya temuan-temuan hasil monitoring inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesuaian atau tidak. Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Hasil wawancara dengan Kasubag Pelaporan menjelaskan bahwa:

**Proses pemantauan dalam suatu pengawasan yang dilakukan yaitu merujuk pada bagaimana pemerintah daerah melaksanakan *good governace* atau tidak. Pematauan ini mencakup bagaimana daerah dapat menjalankan *good governace* dengan sebaik mungkin.**

Proses tidak lanjut dari dijelaskan Irban yaitu:

**Proses tidak lanjut dari permasalahan pelaksanaan *good governace* terus dilakukan, tidak pernah kami tidak melajuti berbagai proses pemeriksaan terhadap pelaksanaan *good governace.* Proses tidak lanjut tersebut dapat berupa sanksi namun tergantung pak Bupati baiknya seperti apa.**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa Inspektorat terus memantau berbagai proses dan tindak lanjut dari hasil pengawasan terkait pelaksanaan *good governace.* Adapun proses s dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3) menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

* 1. **Faktor-faktor Yang Menyebabkan Belum Optimalnya Pengawasan Internal Inspektorat Dalam Pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua.**

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, meliputi administrasi umum pemerintahan, dan urusan pemerintahan. Administrasi umum pemerintahan terdiri atas kebijakan daerah; kelembagaan; pegawai daerah; keuangan daerah; dan barang daerah sedangkan urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib; urusan pilihan; dana dekosentrasi; tugas pembatuan; dan kebijkaan pinjaman/hibah luar negeri. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.

Kegiatan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua dalam rangka Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 10 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007, yang meliputi kegiatan : (a) Pemeriksaan secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan; (b) Pemeriksaan dana dekonsentrasi; (c) Pemeriksaan tugas pembantuan; dan (d) Pemeriksaan terhadap kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri.

Pada pelaksanaan pemerikasaan tersebut terdapat faktor-faktor yang menghambat ketidakoptimalan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan good governance di Kabupaten Waropen Provinsi Papua yaitu:

* + - 1. Sumber Daya Manusia

Temuan penelitian menemukan bahwa 1 (satu) orang pengawas pemerintah pertama dan 6 (enam) orang pelaksana (JFU). Ditinjau dari perspektif kompetensi sumber daya aparatur berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013), maka Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua hanya memiliki 6 (enam) orang aparatur yang memenuhi standar, yakni 2 (dua) orang auditor Muda, 3 (tiga) orang auditor pertama, 1 (satu) orang pengawas pemerintah pertama.

Memenuhi standar dalam hal ini, karena telah memiliki sertifikat untuk melaksanakan penugasan audit intern. Keterbatasan Sumber daya Aparatur merupakan faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan konsep pemeriksaan komprehensif dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Karena terjadi ketidakseimbangan antara jumlah aparatur dengan beban kerja yang diuraikan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). Dimana hanya terdapat 15 (lima belas) orang aparatur untuk menyelesaikan 70 (tujuh puluh) obyek pemeriksaan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan masing-masing obyek pemeriksaan dialokasikan waktu hanya 10 (sepuluh) hari kerja untuk menyelesaikan tahap pelaksanaan pemeriksaan reguler. Jika dinilai berdasarkan pendapat Sarwoto (2010) mengenai pengawasan yang efektif, maka pengawasan Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua melalui penerapan konsep pemeriksaan komprehensip terhadap perangkat daerah tidak realistis secara organisasional.

* + - 1. Independensi

Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 216 ayat 3 yang mengatur tentang kedudukan inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah tersebut melemahkan independensi Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Jika merujuk kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, maka untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif, pimpinan APIP atau dalam hal ini Inspektur, harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada bupati.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh independensi auditor internal terhadap kualitas audit internal. Penelitian yang dilakukan oleh Cohen and Sayag (2010), hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Organisational independence* berpengaruh terhadap *internal audit quality*. Selanjutnya penelitian yang senada dalam lingkup auditor internal pemerintahan, penelitian yang dilakukan oleh Sukriah (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi dan obyektifitas auditor internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan internal Inspektorat se-Pulau Lombok.

Melihat kedudukan hukumnya, Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua juga masih sangat bergantung kepala daerah. Misalnya dalam hal kepegawaian, dimana pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS di Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua dilakukan oleh bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian. Kondisi ini menyulitkan para aparatur pengawasan di Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua dalam menjalankan tugas secara independen sehingga akan berdampak terhadap obyektifitas hasil pengawasan, terutama jika obyek pengawasan berkaitan langsung dengan kepentingan sekretaris daerah ataupun kepala daerah. Independensi menjadikan Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua dapat bersikap obyektif, demikian pula sebaliknya, sikap obyektif mencerminkan independensi Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua.

* + - 1. Fasilitas Pendukung Pemeriksaan Kualitas Sarana dan Prasarana Fisik

Pemeriksaan aspek pengelolaan barang milik daerah melalui pemeriksaan reguler terhadap perangkat daerah menitikberatkan pada pemeriksaan volume sub pekerjaan yang tercantum dalam RAB/kontrak dan belum menyentuh pada pemeriksaan kualitas pekerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh (1) Keterbatasan fasilitas pendukung untuk pengujian mutu produk konstruksi dengan sistem sampling menggunakan standar keteknikan SNI; dan (2) Tidak tesedianya akses untuk menguji sampel produk konstruksi di laboratorium teknik sipil, yakni laboratorium yang dapat menguji kualitas bahan konstruksi bangunan, jalan dan rekayasa sipil lainya. Kelemahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk memperoleh selisih mutu pekerjaan untuk dijadikan sebagi keuntungan.

**5.2 Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasi penelitian tentang Pengawasan Internal Inspektorat dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua yang telah dikemukakan pada deskripsi dan pembahasan, maka secara komprehensif peneliti dapat menyimpulakan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua dilakukan dipengaruhi oleh aspek lingkungan pengawasan (*control environment),* pertimbangan risiko *(risk assesment),* kegiatan pengawasan (*control activities),* komunikasi dan informasi (*communication and information)* dan pemantauan *(monitoring).*
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua yaitu meliputi terbatasnya sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pegawai terkait auditor, masih belum sepenuhnya idenpedensi sampai dengan keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.
3. Strategi apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua agar Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua melakukan pembobotan terhadap perangkat daerah yang menjadi obyek pemeriksaan untuk ditetapkan besaran risiko berdasarkan berdasarkan jumlah anggaran, volume transaksi keuangan, geografis dan lingkup kewenangan organisasi. Selanjutnya terkait dengan kompetensi sumber daya aparatur, disarankan agar Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran “peningkatan kapasitas sumber daya aparatur”, dengan cara memprioritaskan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan sertifikasi bidang pengawasan intern pemerintah dan bidang kompetensi teknis audit intern yang terkait dengan persyaratan untuk dapat melaksanakan penugasan pengawasan intern. Terkait independensi, disarankan agar Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua memperkuat independensinya baik secara personal maupun kelembagaan dalam bentuk piagam audit yang ditetapkan melalui suatu peraturan daerah, dimana dalam piagam audit ini harus mengatur hubungan Inspektorat Kabupaten Waropen Provinsi Papua dengan perangkat daerah, hubungan dengan kepala daerah, hubungan dengan instasi vertikal dan hubungan dengan aparat pengawas eksternal khususnya dalam menyikapi hasil pengawasan internal.

Disarankan kepada peneliti-peneliti yang lain untuk melakukan penelitian lanjutan tentang fenomena tentang pengawasan internal inspektorat dalam pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Waropen Provinsi Papua agar Inspektorat Kabupaten Waropen dapat berperan aktif dalam mengawasi dan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan peyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga konsep *good governance* yangsinergi dengan terwujudnya cita-cita otonomi daerah yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waropen.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustinus Widanarto. 2012. *Pengaruh Pengawasan Internal Dan Pengawasan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 12, No 1.

BambangRiyanto, 2001, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Edisi Keempat, Cetakan Ketujuh. Jakarta : Gramedia.

Beahiwarta dan Rahayu 2014. *Pengaruh Peran Inspektorat Pembantu Kota dan dan Implementasi Good Government Governance terhadap pencegahan kecurangan pada kota administrasi jakarta timur tahun 2014*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol 9, No 1.

Brantas, 2009, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Certo, Samuel & Paul Peter,2006, *Strategic Management*, New York : McGraw Hill.

Creswell*,* John W. 2004. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Mixed*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Dedy Sutaryono. 2013. Pengawasan Inspektorat wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Administrasi Negara Vol. 10 No.2.

Denzin dan Lincoln (ed) (2004), *Hand Book of Qualitative Research*, Sage. Publication.

Saydam Gouzali, *(*2000*)*, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Human Resource). Suatu Pendekatan Mikro, Djanbatan, Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno, *(*1996*)*, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan. Manajemen*, Jakarta : Erlangga.

Harahap, Sofyan, 2001. Sistem Pengawasan Manajemen, Jakarta Penerbit Quantum.

Jones*,*Gareth R (2001) *Organizational Theory Text and Cases* (third edition). New Jerse, America : Printice Hall International,Inc.

Ukas, Maman. 2006. *Manajemen : Konsep, Prinsip, dan Aplikasi*. Bandung: Agnini.

Marcelinus Sangap Nauli Radjagukguk. 2014. *Pengaruh Peran Satuan Pengawasan Interen, dan Komite Audit terhadap tingkat Penerapan Good Corporate Governane*. Pada PT. Pengembangan Pariwisata Bali.

Mardiasmo*.*2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Miftah Thoha. *(*2004*)*. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : Pustaka.

Muchsan, & Sunarno Siswanto*,*2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mulyadi*,*2001*,* Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Edisi. Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.

Novianti dan suseno. 2014. *Factors affecting implementation of good government governance (GGG) and their implication toward performance accountability*. Journal of public Adminisdtration.

Niswonger*,* Warren, Reeve, Fess, alih bahasa Alfonsus Sirait, Helda Gunawan, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*. Jilid I Edisi 19, Erlangga, Jakarta.

Salam, Dharma Setyawan. (2004). *Manajemen Pemerintahan Indonesia.* Jakarta : Penerbit Djambatan.

Sarwoto.2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Schermerhorn, Jr., & John, R. 1986*.* *Management for Productivity*. New York : Mc Graw Hill.

Sedarmayanti*.*2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung : CV. Mandar Maju.

Siagian, Sondang.2002. *Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi*. Jakarta : Penerbit Gunung Agung.

Solichin Abdul Wahab. 1991. *Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementation*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Sri Mifti, Nugroho Budi Lestariyo & Anacostia Kowanda*,*2009, *Pengawasan In tern dan Kinerja* (Suatu kajian di Kantor IRJEN DEPDAGRI) Jurnal Ekonomi. Bisnis, No.3 Vol.14.

Tangkilisan*,*2005, *Manajemen Publik*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Terry*,* George, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : PT, Bumi Aksara.

TjandraW. Riawan,2009*, Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

Winardi*.*2000*,* *Kepemimpinan dalam manajemen*. Jakarta, Rineka Cipta.

Winarno*,* Budi. *(*2002*)*. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Wursanto, Ignatius, 2005, *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Yogyakarta. Penerbit : Andi.

1. <http://jayapura.bpk.go.id/?p=3054> diakses pada tanggal 22 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-1)